



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tumpak Tambunan;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merbau No.11 Kelurahan Kahean,  
Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang  
Siantar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Balige



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 126/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige 126/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 24 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis 126/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 24 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUMPAK TAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUMPAK TAMBUNAN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) subsidair 1 (tahun) penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bal Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkotika jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Rustam Sariaman Sihaan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **TUMPAK TAMBUNAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengejar Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) dan berhasil diamankan. Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) mengaku bahwa tujuan mereka terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual / diantarkan kepada pembeli di Porsea.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA :**

---

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengejar Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) dan berhasil diamankan. Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus  
kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus  
Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4  
(seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan  
disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram  
Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti  
Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda  
tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai  
Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa  
barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan  
berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM  
SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan  
terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 111 ayat (2) UUR I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Kamis  
tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah  
Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir  
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum  
menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana  
dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib  
saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak  
kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian  
pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil  
tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian  
mengejar Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) dan berhasil diamankan.  
Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari  
bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian  
menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0231/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari TUMPAK TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Oi Angelion Torong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polres Toba Samosir;
  - Bahwa Saksi bersama rekan (Ferry Hardian, Marco Purba dan R. Aswandi) turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan yaitu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, petugas kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki memiliki narkotika jenis ganja di wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah mobil yang mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut lalu meminta orang di dalam mobil tersebut keluar, namun salah satu dari orang tersebut yaitu Rustam Sariaman Siahaan berusaha melarikan diri dan menambah kecurigaan Saksi dan rekan Saksi, kemudian beberapa orang rekan Saksi mengejar Rustam Sariaman Siahaan dan berhasil mengamankan Rustam Sariaman Siahaan, setelah itu Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi dari mobil tersebut dan dari bawah karpet pijakan kaki di samping tempat duduk supir, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg





jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal suruhan dari Fendi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut sebanyak 2 (dua) bal narkotika jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja kering untuk digunakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bernama Tobing menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa mengatakan harga per kilogram sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, memperoleh pesanan tersebut Terdakwa menghubungi temannya bernama Fendi penjual narkotika, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkotika jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Terdakwa



menghubungi Rustam Sariaman Siahaan dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Toba Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang ada di Toba Samosir dan Rustam Sariaman Siahaan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja pesanan tersebut, namun yang akan mengantarkan adalah suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkotika jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak dikenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar, kemudian orang suruhan Fendi menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang telah dirental oleh Rustam Sariaman Siahaan kemudian di dalam mobil tersebut Terdakwa memisahkan Narkotika jenis Ganja pesanan pembeli dan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Terdakwa meletakkan plastik berisi narkotika jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Terdakwa, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil Terdakwa mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Terdakwa lalu dibuka dan ditunjukkan ke Rustam Sariaman Siahaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Rustam Sariaman Siahaan sebagai imbalan menemani Terdakwa ke Toba Samosir;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, posisi duduk Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan di dalam mobil yaitu Rustam Sariaman Siahaan duduk di bangku pengemudi/supir mobil dan Terdakwa duduk di bangku disamping bangku pengemudi/supir mobil;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangannya Rustam Sariaman Siahaan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut namun pada saat



tiba di Porsea, Terdakwa memberitahukan kepada Rustam Sariaman Siahaan bahwa di membawa narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa harga narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogram, harga narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal/kilogram adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Rustam Sariaman Siahaan, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah mobil pinjaman/rental;
- Bahwa Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa atau memiliki narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ferry Hardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polres Toba Samosir;
- Bahwa Saksi bersama rekan (Oi Angelion Torong, Marco Purba dan R. Aswandi) turut menangkap Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan yaitu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, petugas kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki memiliki narkoba jenis ganja di wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah mobil yang mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut lalu meminta orang di dalam mobil tersebut keluar, namun salah satu dari orang tersebut yaitu Rustam Sariaman Siahaan berusaha melarikan diri dan menambah kecurigaan Saksi dan rekan Saksi, kemudian beberapa orang rekan Saksi mengejar Rustam Sariaman Siahaan dan berhasil mengamankan Rustam Sariaman Siahaan,



setelah itu Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi dari mobil tersebut dan dari bawah karpet pijakan kaki di samping tempat duduk supir, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut, masing-masing adalah milik Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal suruhan dari Fendi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut sebanyak 2 (dua) bal narkotika jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja kering untuk digunakan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa mengatakan harga per kilogram sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram,



kemudian Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, memperoleh pesanan tersebut Terdakwa menghubungi temannya bernama Fendi penjual narkoba, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkoba jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Terdakwa menghubungi Rustam Sariaman Siahaan dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Toba Samosir serta mencarikan mobil rental untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang ada di Toba Samosir dan Rustam Sariaman Siahaan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan Narkoba jenis Ganja pesanan tersebut, namun yang akan mengantarkan adalah suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkoba jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak dikenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar, kemudian orang suruhan Fendi menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk kedalam mobil yang telah dirental oleh Rustam Sariaman Siahaan kemudian di dalam mobil tersebut Terdakwa memisahkan Narkoba jenis Ganja pesanan pembeli dan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Terdakwa meletakkan plastik berisi narkoba jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Terdakwa, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil Terdakwa mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Terdakwa lalu dibuka dan ditunjukkan ke Rustam Sariaman Siahaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Rustam Sariaman Siahaan sebagai imbalan menemani Terdakwa ke Toba Samosir;

- Bahwa jarak tempat 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut terparkir, ke tumpukan kayu tempat ditemukannya 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut sekitar 5 (lima) meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang diterima Terdakwa dari orang suruhan Fendi tersebut untuk dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan berada di dalam mobil menunggu pembeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu warga Porsea bermarga Tobing;
- Bahwa pada saat penangkapan, marga Tobing tersebut tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, posisi duduk Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan di dalam mobil yaitu Rustam Sariaman Siahaan duduk di bangku pengemudi/supir mobil dan Terdakwa duduk di bangku disamping bangku pengemudi/supir mobil;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangannya Rustam Sariaman Siahaan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut namun pada saat tiba di Porsea, Terdakwa memberitahukan kepada Rustam Sariaman Siahaan bahwa di membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogram, harga narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal/kilogram adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rustam Sariaman Siahaan bekerja di loket;
- Bahwa menurut pengakuan Rustam Sariaman Siahaan, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa yang merental 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah Rustam Sariaman Siahaan, Rustam Sariaman Siahaan merental mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa yang menyuruh Rustam Sariaman Siahaan merental 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan untuk melihat rumah Terdakwa di Desa Tambunan, Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan merental mobil karena Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan berdomisili di Pematangsiantar;

---

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Rustam Sariaman Siahaan tidak mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ganja, yang Rustam Sariaman Siahaan ketahui, mereka hanya ke rumah Terdakwa di Desa Tambunan;
- Bahwa Rustam Sariaman Siahaan mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ganja pada saat di perjalanan, diperjalanan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan juga sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Rustam Sariaman Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa Tumpak Tambunan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Pematangsiantar dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau dengan tujuan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Tambunan Kab. Toba Samosir, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa meminta Saksi menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Saksi memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Terdakwa meminta Saksi menunggu di mobil sementara Terdakwa keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, tidak berapa lama beberapa anggota Kepolisian datang menghampiri, kemudian meminta Saksi dan Terdakwa untuk keluar dari mobil, pada saat keluar dari mobil, Saksi takut, Saksi berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya mobil yang Saksi dan Terdakwa kendaraai diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa

---

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat tumpukan kayu tersebut dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu anggota kepolisian segera mengamankan Saksi dan Terdakwa ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi ke Tambunan untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa Saksi yang merental mobil untuk Saksi dan Terdakwa gunakan ke Tambunan;
- Bahwa mobil yang Saksi dan Terdakwa gunakan tersebut belum dibayar;
- Bahwa mobil tersebut rencananya dirental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat dari Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat pukul 02.00 WIB agar cepat sampai di Tambunan;
- Bahwa Saksi yang menjemput mobil tersebut dari tempat rental;
- Bahwa saat Saksi merental mobil tersebut, Terdakwa sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah ada di dalam mobil karena Terdakwa menunggu di pul;
- Bahwa mobil yang Saksi rental tersebut milik Bernad Tambunan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa ada memakai narkoba jenis ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa Terdakwa yang melinting narkoba jenis ganja untuk Saksi dan Terdakwa pakai, Terdakwa membuat 2 (dua) linting;
- Bahwa bahan-bahan untuk melinting narkoba jenis ganja tersebut dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memakai narkoba jenis ganja, Saksi mau menerima tawaran Terdakwa karena Saksi ingin memakainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal;
- Bahwa Saksi mengetahui memakai ganja dilarang, Saksi memakai ganja karena Saksi ingin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan berangkat dari Pematangsiantar dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau dengan tujuan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa meminta Rustam Sariaman Siahaan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Rustam Sariaman Siahaan memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Terdakwa meminta Rustam Sariaman Siahaan menunggu di mobil sementara Terdakwa keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, kemudian Rustam Sariaman Siahaan menanyakan isi kantong tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab 2 (dua) bal ganja, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan membawa narkotika jenis ganja tersebut dan meletakkannya dibawah tumpukan kayu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan parkir, sekembalinya Terdakwa kedalam mobil, Rustam Sariaman Siahaan bertanya apa tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) bal ganja tersebut, dan Terdakwa jawab untuk Terdakwa jual kepada pembeli di Porsea, sekira pukul 05.30 WIB beberapa laki-laki dewasa yang ternyata anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, kemudian meminta Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan untuk keluar dari mobil, pada saat Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan keluar dari mobil, Rustam Sariaman Siahaan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya mobil yang Terdakwa dan

---

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Sariaman Siahaan kendaraai diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang kami simpan/ sembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat tumpukan kayu dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu, petugas kepolisian segera mengamankan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal suruhan Fendi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari orang suruhan Fendi tersebut adalah 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering yang berada dalam plastik kantong warna hitam untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa mengatakan harga per Kilogram sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian laki-laki marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, setelah memperoleh pesanan tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang penjual narkoba bernama Fendi, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang

---

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Porsea telah memberikan uang narkotika jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Terdakwa menghubungi Rustam Sariaman Siahaan dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Toba Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang ada di Toba Samosir dan Rustam Sariaman Siahaan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa, namun yang akan mengantarkan adalah orang suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkotika jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak Terdakwa kenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematang Siantar, kemudian orang suruhan Fendi tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang telah dirental oleh Rustam Sariaman Siahaan, kemudian di dalam mobil tersebut, Terdakwa memisahkan narkotika jenis ganja pesanan pembeli dan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Terdakwa meletakkan plastik berisi narkotika jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Terdakwa, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Terdakwa mengajak saksi Rustam Sariaman Siahaan berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil, Terdakwa mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan Terdakwa tunjukkan kepada Rustam Sariaman Siahaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa berikan kepada Rustam Sariaman Siahaan sebagai imbalan menemani Terdakwa ke Toba Samosir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat masing-masing bal narkotika jenis ganja tersebut karena Terdakwa tidak melihat pada saat ditimbang dan Terdakwa menerimanya dalam bentuk paket/bal namun sepengetahuan Terdakwa beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram adapun biasanya disebut 1 (satu) batu dan dalam pengertiannya di pasaran 1 (satu) bal dengan berat 1 (satu) kilogram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki atau membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Rustam Sariaman Siahaan, Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Tambunan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan pada hari Rabu malam tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Rustam Sariaman Siahaan merental mobil di Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Rustam Sariaman Siahaan di pul pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merental mobil agar bisa menginap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa marga Tobing menelepon Terdakwa, Terdakwa tidak tahu darimana marga Tobing memperoleh nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis ganja permintaan marga Tobing tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan ada memakai ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa Terdakwa yang melinting narkoba jenis ganja yang Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan pakai, Terdakwa membuat 2 (dua) linting termasuk bahan-bahan untuk melinting narkoba jenis ganja tersebut sudah Terdakwa persiapkan sebelum berangkat;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Rustam Sariaman Siahaan bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal;
- Bahwa Rustam Sariaman Siahaan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana narkoba jenis ganja yang Terdakwa berikan kepadanya tersebut, Rustam Sariaman Siahaan hanya menerima saja pada saat Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Rustam Sariaman Siahaan memberhentikan mobil sebelum SPBU Porsea karena mobil yang kami pergunakan sudah panas bukan karena hendak bertemu dengan marga Tobing di tempat tersebut;

---

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu di tempat tersebut sebelum ditangkap untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Rustam Sariaman Siahaan tidak melihat pada saat Terdakwa menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu di tempat tersebut sebelum ditangkap karena pada saat itu Rustam Sariaman Siahaan sedang membuka kap mobil;
- Bahwa Terdakwa hanya menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu tanpa tidak menyembunyikan 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah kursi Terdakwa karena kelalaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan Rustam Sariaman Siahaan karena meminta bantuan Rustam Sariaman Siahaan Terdakwa mengatakan kepada Rustam Sariaman Siahaan bahwa rumah Terdakwa rusak;
- Bahwa Rustam Sariaman Siahaan bukan seorang tukang, Terdakwa mengajak Rustam Sariaman Siahaan karena dia teman Terdakwa, Terdakwa mengenal Rustam Sariaman Siahaan sejak masih anak-anak
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada marga Tobing, keuntungannya Terdakwa penggunaan untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bal Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Test Narkoba No : 0231/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari TUMPAK TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa mengatakan harga per Kilogram sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian laki-laki marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, setelah memperoleh pesanan tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang penjual narkotika bernama Fendi, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa



uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkoba jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Terdakwa menghubungi Rustam Sariaman Siahaan dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Toba Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang ada di Toba Samosir dan Rustam Sariaman Siahaan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa, namun yang akan mengantarkan adalah orang suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkoba jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak Terdakwa kenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematang Siantar, kemudian orang suruhan Fendi tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang telah dirental oleh Rustam Sariaman Siahaan yaitu mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau, kemudian di dalam mobil tersebut, Terdakwa memisahkan narkoba jenis ganja pesanan pembeli dan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Terdakwa meletakkan plastik berisi narkoba jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Terdakwa, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal nakotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Rustam Sariaman Siahaan berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil, Terdakwa mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan Terdakwa tunjukkan kepada Rustam Sariaman Siahaan;

- Bahwa diperjalanan di dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa membuat 2 linting ganja untuk dipergunakan Terdakwa dan juga Rustam Sariaman Siahaan keduanya memakai ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa meminta Rustam Sariaman Siahaan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Rustam Sariaman Siahaan memarkirkan mobil di depan





bengkel las, setelah itu Terdakwa meminta Rustam Sariaman Siahaan menunggu di mobil sementara Terdakwa keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, kemudian Rustam Sariaman Siahaan menanyakan isi kantong tersebut, yang kemudian Terdakwa jawab 2 (dua) bal ganja, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan meletakkannya dibawah tumpukan kayu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan parkir, sekembalinya Terdakwa kedalam mobil, Rustam Sariaman Siahaan bertanya apa tujuan Terdakwa terhadap 2 (dua) bal ganja tersebut, dan Terdakwa jawab untuk Terdakwa jual kepada pembeli di Porsea, sekira pukul 05.00 WIB beberapa laki-laki dewasa yang ternyata anggota kepolisian (*in casu* Saksi Penangkap) datang menghampiri Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan, kemudian meminta Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan untuk keluar dari mobil, pada saat Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan keluar dari mobil, Rustam Sariaman Siahaan berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian (Saksi Penangkap), selanjutnya mobil yang Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan kendaraai diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang kami simpan/ sembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat tumpukan kayu dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu, petugas kepolisian segera mengamankan Terdakwa dan Rustam Sariaman Siahaan ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus



lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0231/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari TUMPAK TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual dan mengonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada siapapun/orang perseorangan dan atau badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke depan persidangan yaitu Terdakwa Tumpak Tambunan, setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*Error in persona*) dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, dan sejauh perhatian Majelis Hakim tidak ditemukan adanya suatu tanda-tanda ketidak sempurnaan pikiran atau kejiwaan pada diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “onrechtmatige daad”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, dan juga diartikan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk



tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan materil tersebut pada unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan (elemen unsur) yang bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dapat dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian (Saksi Oi Angelion Torong dan Ferry Hardian) melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan yaitu mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut dan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah). Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan, kemudian Terdakwa mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Rustam Sariaman Sihaan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram adalah Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu ganja merupakan narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari fakta persidangan Terdakwa juga menerangkan sekaligus membenarkan bahwa seluruh narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Fendi di Kota Pematang Siantar, dimana pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa mengatakan harga per Kilogram sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian laki-laki marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, setelah memperoleh pesanan tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang penjual narkotika bernama Fendi, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkotika jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama Rustam Sariaman Siahaan (berkas terpisah) dan meminta untuk menemani Terdakwa ke Toba Samosir serta mencarikan mobil rental dengan alasan memperbaiki rumah Terdakwa yang ada di Toba Samosir tepatnya di Tambunan, kemudian Rustam Sariaman Siahaan mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan Rustam Sariaman Siahaan, sebelum berangkat Terdakwa sudah memasukkan terlebih dahulu 2 bal narkotika jenis ganja tersebut kedalam mobil pada bagian belakang mobil dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering dibawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir;

---

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada marga Tobing, keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terdakwa secara tegas menerangkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba tersebut, sehingga dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari keadaan, sifat dan berat narkoba yang bersifat alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa merujuk dan mengambil alih pertimbangan kedua unsur diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum yang tak terpisahkan dalam unsur ini, bahwa narkoba dalam perkara ini ialah ganja yang merupakan narkoba jenis tanaman, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor, artinya berat narkoba tersebut telah melebihi 1 kilogram dan oleh karena itu unsur beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

---

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karena selain memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa, barang bukti ganja tersebut belum sempat terjual atau belum beredar dimasyarakat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dipandang telah patut dan cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa serta setimpal dengan kesalahannya, selain itu pidana yang dijatuhkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bal Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkotika jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut hendak dipergunakan Penuntut Umum sebagai barang bukti Terdakwa atas nama Rustam Sariaman Siahaan maka seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rustam Sariaman Siahaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tumpak Tambunan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bal Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Rustam Sariaman Siahaan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Arijia Br. Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Gilbeth Sitindaon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Arijia Br. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.